



Konstelasi Kekuatan Baru: Brics Sebagai Organisasi Penyeimbang Perdagangan Global Dalam Dinamika *Trade War* Amerika Serikat Vs China (Studi Hukum Transaksi Bisnis Internasional)

Ibra Fulezni Amri

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

Corresponding Author: ibra.205220249@stu.untar.ac.id

Abstrak: Dalam dinamika transaksi bisnis internasional mulai tahun 2025, ketegangan hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat China (RRC) kembali mengemuka melalui kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan terhadap berbagai komoditas impor. Perdagangan global yang semakin memanas menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana peran BRICS sebagai organisasi penyeimbang dalam perdagangan global, khususnya dalam konteks perang dagang antara AS dan RRC, dalam studi hukum transaksi bisnis internasional? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis BRICS sebagai organisasi penyeimbang perdagangan global di tengah ketegangan perang dagang antara AS dan RRC, serta menganalisis dinamika perang dagang antara AS dan RRC dalam konteks hukum transaksi bisnis internasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (doktrinal). Pendekatan yang digunakan adalah *statute approach* (pendekatan perundang-undangan). Pembahasan dan hasil analisis hukum transaksi bisnis internasional dalam konteks perang dagang antara AS dan RRC menunjukkan adanya pelanggaran terhadap *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994 dan *Dispute Settlement Understanding* (DSU), yang berdampak pada kestabilan perdagangan global. Di sisi lain, BRICS sebagai organisasi multi-sektor berupaya mendorong sistem perdagangan global yang lebih berimbang melalui strategi dedolarisasi. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah pengurangan ketergantungan terhadap dolar AS (USD) dalam transaksi internasional antarnegara anggota. Pembentukan "*BRICS Currency*" menjadi langkah strategis untuk memperkuat integrasi ekonomi dan mengurangi dominasi USD dalam sistem keuangan global.

Kata kunci: BRICS, Dinamika, Perang Dagang, Dedolarisasi, Global

Abstract: In the dynamics of international business transactions starting in 2025, the tension between the United States (US) and the People's Republic of China (PRC) resurfaced through reciprocal tariff policies imposed on various imported commodities. As global trade heats up, a fundamental question arises: what role does BRICS play as a balancing organization in global trade, particularly in the context of the trade war between the US and PRC, within the study of international business transaction law? This research aims to analyze BRICS as a balancing organization in global trade amid the tension of the trade war between the US and PRC, as well as to examine the dynamics of the trade war between the US and PRC within the context of international business transaction law. The research method used in this study is normative juridical (doctrinal). The approach employed is the *statute approach*. The discussion and legal analysis of international business transactions in the context of the trade war between the US and PRC reveal violations of the *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994

and the Dispute Settlement Understanding (DSU), which impact the stability of global trade. On the other hand, BRICS, as a multi-sector organization, strives to promote a more balanced global trading system through dedollarization strategies. One concrete step taken is reducing reliance on the US dollar (USD) in international transactions among member countries. The establishment of a "BRICS Currency" becomes a strategic move to strengthen economic integration and reduce the dominance of the USD in the global financial system.

Keywords: BRICS, Dynamics, Trade War, De-Dollarization, Global.

PENDAHULUAN

Dalam dinamika transaksi bisnis internasional mulai dari tahun 2025, ketegangan hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat China (RRC) kembali mengemuka melalui kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan terhadap berbagai komoditas impor. Kebijakan ini mencerminkan respons timbal balik antara kedua negara dalam menaikkan tarif atas barang-barang tertentu, yang kemudian memicu eskalasi perang dagang (*trade war*) secara terbuka. Pengenaan tarif resiprokal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan industri domestik masing-masing negara, tetapi pada praktiknya menimbulkan gejolak dalam sistem perdagangan multilateral.¹

Penerapan tarif resiprokal tersebut tidak hanya mempersempit ruang gerak ekspor-impor antara AS dan RRC, tetapi juga berdampak sistemik terhadap arus perdagangan global. Ketegangan ini mengakibatkan terganggunya rantai pasok internasional, naiknya biaya produksi, dan menurunnya kepercayaan investor global terhadap stabilitas pasar. Selain itu, sektor industri manufaktur dan teknologi di kedua negara turut mengalami tekanan akibat tingginya beban tarif yang dikenakan secara saling membalas.² Dampak dari perang dagang dan kebijakan tarif resiprokal tidak terbatas pada aspek ekonomi semata, melainkan juga menjalar ke bidang sosial, politik, dan keamanan global. Ketidakpastian yang ditimbulkan dari konflik dagang ini memicu fluktuasi harga bahan baku, gangguan distribusi barang strategis, serta potensi terjadinya pergeseran aliansi ekonomi antarnegara. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan global, meningkatkan proteksionisme, dan memperlemah lembaga-lembaga internasional yang mengatur perdagangan bebas, seperti *World Trade Organization* (WTO).³

WTO tidak mampu memberikan solusi efektif, mengingat dominasi AS dalam sistem perdagangan global. Keberadaan AS yang memiliki pengaruh besar, terutama melalui penggunaan USD (Dolar Amerika Serikat) dalam transaksi bisnis internasional, AS

¹ A. Knobel, O. Ponomareva, dan V. Sedalishchev, "Impact of Trade Wars on the Global Economy and on the Macroeconomic and Sectoral Indicators of the USA and China," *Economic Policy*, 2024, <https://doi.org/10.18288/1994-5124-2024-5-30-53>. Lihat Sherman Robinson dan Karen Thierfelder, "US International Trade Policy: Scenarios of Protectionism and Trade Wars," *Journal of Policy Modeling*, 2024, <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2024.02.010>. Lihat Kristen Hopewell *et al.*, "Trump & Trade: The Crisis in the Multilateral Trading System, New Political Economy," vol. 26, 2020, hlm. 271-282, <https://doi.org/10.1080/13563467.2020.1841135>.

² Mengzhou Qin *et al.*, "The Global Value Chain and Welfare Effects of Tariffs-Counterfactual Analysis of Sino-US Economic and Trade Frictions," *Sustainability*, vol. 14, no. 14, 2022, <https://doi.org/10.3390/su14148280>. Gedung Putih menyatakan (*executive orders*) bahwa Amerika Serikat (AS) memberlakukan tarif resiprokal terhadap impor dari Republik Rakyat China (RRC) secara bertahap pada tahun 2025, sebagai bagian dari kebijakan dagang strategis. Tarif tersebut dimulai dari 34%, kemudian meningkat menjadi 54%, 104%, 125%, dan mencapai 145%. Langkah ini diambil sebagai respons atas praktik perdagangan dan kebijakan industri RRC yang dinilai merugikan kepentingan (*national interest*) ekonomi Amerika Serikat.

³ Hong Ma *et al.* "The return of protectionism: Prospects for Sino-US trade relations in the wake of the trade war." *China Economic Quarterly International* (2024). <https://doi.org/10.1016/j.ceqi.2024.09.003>. Lihat Chuanjing Guan *et al.* "The Boundary of Supranational Rules: Revisiting Policy Space Conflicts in Global Trade Politics." *Journal of World Trade* (2021). <https://doi.org/10.54648/trad2021036>.

mengesampingkan aturan-aturan WTO saat kepentingan nasionalnya (*national interest*) terancam. AS selama ini mendominasi industri manufaktur dan teknologi global, kini menghadapi tantangan dari RRC. Kemajuan pesat dalam inovasi teknologi dan kapasitas produksi RRC menjadikan negara tersebut sebagai kompetitor utama dalam perdagangan global.⁴

Di sisi lain, lahirnya konstelasi kekuatan baru dalam ekonomi dan perdagangan dunia, yaitu BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), menjadi alternatif terhadap dominasi AS dalam perdagangan global. BRICS bertujuan menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil dan tidak terpusat pada kekuatan ekonomi tunggal. Negara-negara anggota BRICS memiliki kepentingan bersama untuk mengurangi ketergantungan pada USD dan mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan internasional, menawarkan peluang baru bagi negara-negara berkembang untuk memperkuat posisi mereka dalam sistem ekonomi yang lebih inklusif.⁵

Dalam dinamika transaksi internasional yang semakin memanas, muncul pertanyaan mendasar: Bagaimana peran BRICS sebagai organisasi penyeimbang dalam perdagangan global, khususnya dalam konteks *trade war* antara AS dan RRC, dalam studi hukum transaksi bisnis internasional? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis BRICS sebagai organisasi penyeimbang perdagangan global di tengah ketegangan *trade war* antara AS dan RRC, serta menganalisis dinamika perang dagang antara AS dan RRC dalam konteks hukum transaksi bisnis internasional. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul “*Konstelasi kekuatan baru: BRICS sebagai organisasi penyeimbang perdagangan global dalam dinamika trade war Amerika Serikat vs China (studi hukum transaksi bisnis internasional).*”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (doktrinal). Pendekatan yang digunakan adalah *statute approach* (pendekatan perundang-undangan), yang fokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis isi hukum secara mendalam dan komprehensif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka (*literature review*) dengan mengumpulkan berbagai sumber hukum yang relevan untuk mendukung penelitian. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, dimana peneliti mendeskripsikan norma-norma hukum yang berlaku. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan mencakup *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994, *Dispute Settlement Understanding* (DSU). Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri dari artikel ilmiah, jurna, berita dan laporan.

⁴ E. Boz *et al.* "Patterns of Invoicing Currency in Global Trade: New Evidence." *Journal of International Economics* (2022). <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2022.103604>. Lihat Lucas Erlbacher *et al.* "Chinese perspectives on the US-China rivalry: navigating geo-economic and technological tensions in a new era of global statism." *Critical Policy Studies*, 17 (2023): 337 - 345. <https://doi.org/10.1080/19460171.2023.2218463>.

⁵ A. Alrefai *et al.* "BRICS Alliance: A SWOT Analysis and the Potential Implications for Ending the Dominance of the USD." *BRICS Law Journal* (2024). <https://doi.org/10.21684/2412-2343-2024-11-3-135-148>. Lihat Rana-Al Mosharrafa *et al.* "Navigating the Tides of De-dollarization: Impact on Global Economy and BRICS Initiatives." *World Review of Political Economy* (2024). <https://doi.org/10.13169/worlrevipoliecon.15.4.0566>.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Dinamika *trade war* antara AS dan RRC dalam perspektif hukum transaksi bisnis internasional

Dinamika *trade war* (perang dagang) antara Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat China (RRC) semakin menunjukkan eskalasi yang signifikan, ditandai oleh kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh AS sebagai respons atas ketidakseimbangan neraca perdagangan dan praktik perdagangan yang dianggap merugikan kepentingan nasional (*national interest*) AS. Kebijakan tarif ini tidak hanya berimplikasi pada ketegangan hubungan bilateral, tetapi juga mengganggu stabilitas dan transparansi sistem perdagangan internasional secara keseluruhan. Dalam perspektif hukum transaksi bisnis internasional, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994.⁶

Salah satu prinsip fundamental dalam GATT 1994 adalah prinsip *Most-Favoured-Nation* (MFN) sebagaimana tercantum dalam Pasal I:1. Ketentuan ini mengharuskan setiap negara anggota untuk memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh negara anggota lainnya terkait tarif dan kebijakan perdagangan, tanpa melakukan diskriminasi. Artinya, jika suatu negara memberikan fasilitas tarif yang lebih rendah kepada satu negara, maka ia wajib memberlakukan hal serupa kepada semua anggota GATT. Penerapan prinsip ini merupakan fondasi dari perdagangan internasional yang adil, setara, dan dapat diprediksi. Namun demikian, dalam praktiknya, AS telah menerapkan tarif tambahan terhadap ribuan produk impor dari RRC, tanpa menerapkan kebijakan yang serupa terhadap produk dari negara anggota lainnya. Kebijakan ini melanggar prinsip MFN dan mengindikasikan adanya perlakuan diskriminatif, yang bertentangan dengan Pasal I:1 GATT 1994. Langkah AS ini dianggap sebagai tindakan *proteksionisme* yang tidak hanya merugikan RRC, tetapi juga merusak integritas sistem perdagangan multilateral dan menciptakan ketidakpastian dalam pasar global. Negara-negara anggota lainnya pun berpotensi terdampak dan memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di *World Trade Organization* (WTO).⁷

Lebih jauh, pelanggaran yang dilakukan oleh AS juga meliputi ketentuan dalam Pasal II:1(a) dan II:1(b) GATT 1994 mengenai *Schedules of Concessions*. Kedua pasal ini mengatur tentang tarif maksimum yang dapat dikenakan oleh negara anggota terhadap barang impor berdasarkan konsesi yang telah dinegosiasikan saat bergabung dengan WTO. AS, melalui kebijakan tarif tambahan terhadap produk RRC, telah mengenakan tarif yang melebihi batas yang disepakati dalam jadwal konsesinya, tanpa justifikasi yang sah menurut hukum WTO. Hal ini menunjukkan penyimpangan dari komitmen internasional yang telah disepakati dan memperlihatkan pelanggaran terhadap prinsip *predictability* dan *transparency* dalam perdagangan internasional.⁸

⁶ Deborah L. Swenson *et al.* "Trade-war Tariffs and Supply Chain Trade." *Asian Economic Papers*, 23 (2024): 66-86. https://doi.org/10.1162/asep_a_00885. Lihat C. Kwan *et al.* "The China-US Trade War: Deep-Rooted Causes, Shifting Focus and Uncertain Prospects." *Institutions & Transition Economics: Political Economy eJournal* (2020). <https://doi.org/10.1111/aep.12284>.

⁷ K. Bagwell *et al.* "Quantitative Analysis of Multiparty Tariff Negotiations." *Econometrica* (2021). <https://doi.org/10.3982/ecta16084>. Lihat *et al.* "WTO Panel Rules Against U.S. Claim that Tariffs on Chinese Goods Are Justified as Necessary to Protect 'Public Morals'." *American Journal of International Law*, 115 (2021): 120 - 124. <https://doi.org/10.1017/ajil.2020.97>. Lihat Prabhash Ranjan *et al.* "National Security Exception in the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and India-Pakistan Trade." *Journal of World Trade* (2020). <https://doi.org/10.54648/trad2020028>. Lihat Pablo D. Fajgelbaum *et al.* "The Return to Protectionism*." *Quarterly Journal of Economics*, 135 (2020): 1-55. <https://doi.org/10.1093/QJE/QJZ036>.

⁸ Mary Amity *et al.* "How did China's WTO entry affect U.S. prices?." *Journal of International Economics* (2020). <https://doi.org/10.1016/J.JINTECO.2020.103339>. Kyle Bagwell *et al.* "Multilateral Trade Bargaining: A First Look at the GATT Bargaining Records." *American Economic Journal: Applied Economics* (2020). <https://doi.org/10.1257/APP.20170574>. David J. Kuenzel *et al.* "WTO tariff commitments and

Kebijakan *unilateral* yang diberlakukan AS tidak hanya bertentangan dengan ketentuan substansial dalam GATT, tetapi juga melanggar aspek prosedural yang diatur dalam Pasal 23 *Dispute Settlement Understanding* (DSU), mengenai kewajiban untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme multilateral. Dalam konteks ini, AS telah melangkahi prosedur yang disepakati secara kolektif dengan menerapkan tindakan sepihak tanpa melalui mekanisme penyelesaian sengketa WTO terlebih dahulu. Tindakan ini tidak hanya melemahkan otoritas WTO sebagai institusi hukum perdagangan global, tetapi juga mengancam tatanan hukum internasional yang berbasis pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum.⁹

Secara keseluruhan, dinamika perang dagang antara AS dan RRC dalam perspektif hukum transaksi bisnis internasional mencerminkan tantangan besar terhadap eksistensi dan efektivitas sistem perdagangan multilateral. Pelanggaran terhadap *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994, penyimpangan dari *Schedules of Concessions*, dan pengabaian terhadap mekanisme penyelesaian sengketa WTO menunjukkan bahwa kepentingan nasional dan pendekatan *unilateralisme* dapat menggeser norma-norma hukum yang telah terbangun selama beberapa dekade. Untuk itu, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari negara-negara anggota WTO dalam menegakkan prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional guna menjaga stabilitas, keadilan, dan integritas sistem perdagangan global.

BRICS: Perannya sebagai Penyeimbang dalam Perdagangan Global

Dominasi Amerika Serikat (AS) dalam perdagangan global melalui penggunaan Dolar Amerika Serikat (USD) sebagai mata uang utama transaksi internasional telah menciptakan ketidaksetaraan struktural dalam sistem keuangan global. Saat ini, sekitar 88,3 persen transaksi perdagangan internasional masih menggunakan USD sebagai alat tukar utama. Dominasi ini memberikan posisi strategis bagi AS untuk mengontrol arus modal dan melakukan intervensi politik-ekonomi terhadap negara-negara yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri mereka. Dengan memanfaatkan USD, AS dapat memperkuat *policy leverage* terhadap negara lain, termasuk penerapan sanksi ekonomi yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi dan sosial negara target. Pengaruh ini tidak hanya terbatas pada sektor ekonomi dan perdagangan, tetapi juga merambah ke pertahanan, diplomasi, dan energi, yang dapat digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kepentingan nasional (*national interest*) AS. Negara-negara yang mencoba menantang hegemoni AS sering kali menghadapi dampak luas yang tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga mencakup tekanan diplomatik serta strategi isolasi di forum internasional.¹⁰

Dalam konteks ini, BRICS, yang terdiri atas Brasil, Rusia, India, RRC, dan Afrika Selatan, muncul sebagai kekuatan utama yang berupaya mendiversifikasi sistem perdagangan

temporary protection: Complements or substitutes?." *European Economic Review*, 121 (2020): 103344. <https://doi.org/10.1016/J.EUROECOREV.2019.103344>.

⁹ V. Beyer *et al.* "Dispute Settlement in Preferential Trade Agreements and the WTO: A Network Analysis of Idleness and Choice of Forum." *European Journal of International Law* (2020). <https://doi.org/10.1093/EJIL/CHAB011>. Lihat Antoine Bouët *et al.* "Is the dispute settlement system, 'jewel in the WTO's crown', beyond reach of developing countries?." *Review of World Economics*, 156 (2020): 1-38. <https://doi.org/10.1007/s10290-019-00359-w>. Lihat Joost Pauwelyn *et al.* "Who Guards the 'Guardians of the System'? The Role of the Secretariat in WTO Dispute Settlement." *American Journal of International Law*, 116 (2022): 534 - 566. <https://doi.org/10.1017/ajil.2022.20>. Lihat S. Adelaiye *et al.* "Trade openness in developing countries and use of the dispute settlement system of the World Trade Organisation." *Journal of International Dispute Settlement* (2024). <https://doi.org/10.1093/jnlids/idad033>.

¹⁰ Sandeep Khanijou *et al.* "Book Review- The Global Currency Power of the US Dollar Problems and Prospects." *ABAC Journal* (2024). <https://doi.org/10.59865/abacj.2024.67>. Lihat Stephen G. Cecchetti *et al.* "US or Domestic Monetary Policy: Which Matters More for Financial Stability?." *IMF Economic Review*, 68 (2020): 35-65. <https://doi.org/10.1057/s41308-020-00108-2>. Lihat Penghao Cheng *et al.* "U.S. Monetary Policy Spillovers to Emerging Market Countries: Responses to Cost-Push and Natural Rate Shocks." *Economic Modelling* (2024). <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2024.106971>.

global dan memperkenalkan alternatif terhadap dominasi USD. Keberadaan BRICS yang kini mewakili lebih dari 40 persen populasi dunia dan hampir 25 persen PDB global, menjadikannya aktor penting dalam mendorong agenda ekonomi yang lebih inklusif. Salah satu langkah strategis yang diusung adalah dedolarisasi, yakni upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap USD dalam perdagangan antarnegara anggota. Strategi ini ditujukan untuk menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih mandiri dan independen dari pengaruh kebijakan moneter AS.¹¹

Langkah konkret yang telah dilakukan BRICS dalam mendukung dedolarisasi antara lain melalui penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. Sebagai contoh, RRC dan Rusia telah meningkatkan penggunaan Yuan dan Rubel dalam perdagangan antarnegara, yang secara bertahap mengurangi dominasi USD. Selain itu, BRICS juga memprakarsai pembentukan sistem pembayaran alternatif yang tidak bergantung pada SWIFT, yakni jaringan pembayaran global yang selama ini dikendalikan oleh negara-negara Barat. Dengan inisiatif ini, BRICS berusaha mengurangi pengaruh dominan AS dalam sistem keuangan internasional dan menyediakan alternatif yang lebih netral bagi negara-negara berkembang untuk bertransaksi tanpa terpengaruh kebijakan sepihak dari AS. Salah satu langkah paling ambisius yang tengah dirancang adalah pembentukan *BRICS Currency*, yakni mata uang bersama yang dapat digunakan dalam transaksi antarnegara anggota serta berpotensi menjadi cadangan mata uang alternatif di pasar global. Tujuan utama dari *BRICS Currency* adalah untuk mengurangi dominasi USD dalam perdagangan internasional dan memungkinkan negara-negara berkembang lebih berdaulat dalam menentukan kebijakan moneter mereka.¹²

Namun demikian, inisiatif dedolarisasi BRICS tidak luput dari tantangan struktural yang besar. Salah satu hambatan utamanya adalah kompleksitas integrasi sistem keuangan di antara negara-negara anggota yang memiliki keragaman politik, ekonomi, dan sistem moneter. Masing-masing negara BRICS memiliki kepentingan nasional dan kebijakan moneter domestik yang berbeda, sehingga menyulitkan pencapaian sinkronisasi sistemik. Selain itu, dominasi USD juga diperkuat oleh kontrol AS terhadap lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank, yang memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan kebijakan kredit dan bantuan ekonomi bagi negara berkembang.¹³

Implikasi dari dominasi AS dalam sistem keuangan global tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sangat relevan dalam konteks geopolitik. Negara-negara yang berusaha mengurangi ketergantungan terhadap USD atau mendukung inisiatif alternatif seperti BRICS, kerap menghadapi sanksi ekonomi, tekanan diplomatik, hingga embargo teknologi. Kecenderungan ini terlihat dalam hubungan AS dengan negara-negara G7, yang umumnya selaras dengan kebijakan Washington. Konsekuensinya, negara-negara yang mencoba keluar dari sistem berbasis dolar harus siap menghadapi isolasi internasional, termasuk pembatasan akses pasar, sumber daya vital, serta kerugian strategis lainnya. Meski dihadapkan pada berbagai hambatan,

¹¹ B. Iqbal *et al.* "BRICS as a Driver of Global Economic Growth and Development." *Global Journal of Emerging Market Economies* (2021). <https://doi.org/10.1177/09749101211067096>. Lihat France 24, *Size, population, GDP: The BRICS nations in numbers*, August 22, 2023, accessed April 18, 2025, from <https://www.france24.com/en/business/20230822-size-population-gdp-the-brics-nations-in-numbers>.

¹² K. Molodyko *et al.* "From Reserve Currencies to Reserves of Critical Goods: Designing a New BRICS International Currency." *BRICS Law Journal* (2020). <https://doi.org/10.21684/2412-2343-2020-7-4-67-84>. Lihat Gary Robinson *et al.* "Preserving the obligatory passage point: SWIFT and the partial platformisation of global payments." *Geoforum* (2024). <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2024.104007>. Lihat M. Zharikov *et al.* "Digital Money Options for the BRICS." *International Journal of Financial Studies* (2023). <https://doi.org/10.3390/ijfs11010042>.

¹³ D. McDowell *et al.* "Financial sanctions and political risk in the international currency system." *Review of International Political Economy*, 28 (2020): 635 - 661. <https://doi.org/10.1080/09692290.2020.1736126>. Lihat Heather Ba *et al.* "Hegemonic instability: complex interdependence and the dynamics of financial crisis in the contemporary international system." *European Journal of International Relations*, 27 (2020): 369 - 402. <https://doi.org/10.1177/1354066120967048>.

BRICS tetap memiliki potensi besar sebagai kekuatan penyeimbang dalam tatanan ekonomi global yang semakin multipolar. Melalui pembentukan *BRICS Currency*, penerapan sistem pembayaran alternatif, dan komitmen terhadap dedolarisasi, BRICS menunjukkan ambisi kolektifnya untuk membentuk struktur perdagangan global yang lebih adil dan mengurangi ketergantungan pada satu kutub kekuasaan. Inisiatif ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mereformasi sistem keuangan internasional, agar lebih representatif terhadap aspirasi negara-negara berkembang.¹⁴

Secara keseluruhan, BRICS memainkan peran penting sebagai penyeimbang dalam perdagangan global dengan menciptakan alternatif terhadap dominasi AS dan USD. Melalui dedolarisasi, pembentukan sistem pembayaran mandiri, dan perencanaan mata uang bersama, BRICS berusaha memperkuat otonomi ekonomi dan memperjuangkan kedaulatan finansial negara-negara anggotanya. Walaupun tantangan dalam implementasi tidak dapat diabaikan, langkah-langkah ini membuka jalan menuju sistem perdagangan global yang lebih adil, seimbang, dan inklusif. Dengan proyeksi bahwa PDB gabungan BRICS berdasarkan *purchasing power parity* telah melampaui G7 sejak 2022, inisiatif ini berpotensi menjadi katalisator penting dalam pergeseran tatanan dunia menuju ekonomi global yang lebih beragam dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Dinamika perang dagang (*trade war*) antara Amerika Serikat (AS) dan Rakyat China (RRC) membawa dampak signifikan terhadap sistem perdagangan global dari perspektif hukum transaksi bisnis internasional. Penerapan tarif resiprokal oleh AS terhadap produk impor RRC melanggar prinsip Most-Favoured-Nation dalam Pasal I:1 *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994, ketentuan tarif maksimum pada Pasal II:1(a) dan II:1(b), serta mekanisme penyelesaian sengketa multilateral dalam Pasal 23 *Dispute Settlement Understanding* (DSU). Pelanggaran ini mengganggu hubungan bilateral dan merusak integritas sistem perdagangan multilateral. Sementara itu, BRICS merespons ketimpangan global dengan mendorong dedolarisasi, penggunaan mata uang lokal, pengembangan sistem pembayaran alternatif terhadap SWIFT, dan inisiasi mata uang bersama. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menciptakan tatanan perdagangan yang lebih adil dan seimbang. Meskipun menghadapi tantangan geopolitik dan kompleksitas integrasi sistem keuangan, inisiatif BRICS memperkuat kedaulatan finansial negara-negara berkembang. Pergeseran dari sistem unipolar menuju multipolar mencerminkan transformasi mendasar dalam ekonomi global. Dominasi USD yang memungkinkan intervensi politik-ekonomi mulai dipertanyakan, sementara BRICS membuka ruang bagi terciptanya struktur perdagangan internasional yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

REFERENSI

Knobel, A., Ponomareva, O., & Sedalishchev, V. (2024). Impact of Trade Wars on the Global Economy and on the Macroeconomic and Sectoral Indicators of the USA and China. *Economic Policy*. <https://doi.org/10.18288/1994-5124-2024-5-30-53>.

¹⁴ Tam Nguyen Huu *et al.* "Geopolitical risks and financial stress in emerging economies." *The World Economy* (2023). <https://doi.org/10.1111/twec.13529>. Lihat Afees A. Salisu *et al.* "Geopolitical risks and historical exchange rate volatility of the BRICS." *International Review of Economics & Finance* (2022). <https://doi.org/10.1016/j.iref.2021.09.017>. Lihat Iman Bastanifar *et al.* "Understanding BRICSIZATION Through an Economic Geopolitical Model." *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity* (2024). <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2024.100440>. Lihat Ning-shan Chen *et al.* "The extreme risk connectedness of the global financial system: G7 and BRICS evidence." *Journal of Multinational Financial Management* (2023). <https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2023.100812>. Lihat Theryn D. Arnold *et al.* "De-dollarization and global sovereignty: BRICS' quest for a new financial paradigm." *Human Geography* (2024). <https://doi.org/10.1177/19427786241266896>.

- Robinson, S., & Thierfelder, K. (2024). US International Trade Policy: Scenarios of Protectionism and Trade Wars. *Journal of Policy Modeling*. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2024.02.010>.
- Hopewell, K., et al. (2020). Trump & Trade: The Crisis in the Multilateral Trading System, New Political Economy. *New Political Economy*, 26, 271-282. <https://doi.org/10.1080/13563467.2020.1841135>.
- Qin, M., et al. (2022). The Global Value Chain and Welfare Effects of Tariffs-Counterfactual Analysis of Sino-US Economic and Trade Frictions. *Sustainability*, 14(14). <https://doi.org/10.3390/su14148280>.
- White House. (2025). Executive orders on reciprocal tariffs against imports from the People's Republic of China. [Note: This reference is derived from the mention in the source material about White House executive orders implementing tariffs against China in 2025]
- Ma, H., et al. (2024). The return of protectionism: Prospects for Sino-US trade relations in the wake of the trade war. *China Economic Quarterly International*. <https://doi.org/10.1016/j.ceqi.2024.09.003>.
- Guan, C., et al. (2021). The Boundary of Supranational Rules: Revisiting Policy Space Conflicts in Global Trade Politics. *Journal of World Trade*. <https://doi.org/10.54648/trad2021036>.
- Boz, E., et al. (2022). Patterns of Invoicing Currency in Global Trade: New Evidence. *Journal of International Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2022.103604>.
- Erlbacher, L., et al. (2023). Chinese perspectives on the US-China rivalry: navigating geo-economic and technological tensions in a new era of global statism. *Critical Policy Studies*, 17, 337-345. <https://doi.org/10.1080/19460171.2023.2218463>.
- Alrefai, A., et al. (2024). BRICS Alliance: A SWOT Analysis and the Potential Implications for Ending the Dominance of the USD. *BRICS Law Journal*. <https://doi.org/10.21684/2412-2343-2024-11-3-135-148>.
- Mosharrafa, R.-A., et al. (2024). Navigating the Tides of De-dollarization: Impact on Global Economy and BRICS Initiatives. *World Review of Political Economy*. <https://doi.org/10.13169/worlrevipoliecon.15.4.0566>.
- Swenson, D. L., et al. (2024). Trade-war Tariffs and Supply Chain Trade. *Asian Economic Papers*, 23, 66-86. https://doi.org/10.1162/asep_a_00885.
- Kwan, C., et al. (2020). The China-US Trade War: Deep-Rooted Causes, Shifting Focus and Uncertain Prospects. *Institutions & Transition Economics: Political Economy eJournal*. <https://doi.org/10.1111/aepr.12284>.
- Bagwell, K., et al. (2021). Quantitative Analysis of Multiparty Tariff Negotiations. *Econometrica*. <https://doi.org/10.3982/ecta16084>.
- WTO Panel. (2021). WTO Panel Rules Against U.S. Claim that Tariffs on Chinese Goods Are Justified as Necessary to Protect "Public Morals". *American Journal of International Law*, 115, 120-124. <https://doi.org/10.1017/ajil.2020.97>.
- Ranjan, P., et al. (2020). National Security Exception in the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and India-Pakistan Trade. *Journal of World Trade*. <https://doi.org/10.54648/trad2020028>.
- Fajgelbaum, P. D., et al. (2020). The Return to Protectionism. *Quarterly Journal of Economics*, 135, 1-55. <https://doi.org/10.1093/QJE/QJZ036>.
- Amiti, M., et al. (2020). How did China's WTO entry affect U.S. prices? *Journal of International Economics*. <https://doi.org/10.1016/J.JINTECO.2020.103339>.
- Bagwell, K., et al. (2020). Multilateral Trade Bargaining: A First Look at the GATT Bargaining Records. *American Economic Journal: Applied Economics*. <https://doi.org/10.1257/APP.20170574>.

- Kuenzel, D. J., et al. (2020). WTO tariff commitments and temporary protection: Complements or substitutes? *European Economic Review*, 121, 103344. <https://doi.org/10.1016/J.EUROECOREV.2019.103344>.
- Beyer, V., et al. (2020). Dispute Settlement in Preferential Trade Agreements and the WTO: A Network Analysis of Idleness and Choice of Forum. *European Journal of International Law*. <https://doi.org/10.1093/EJIL/CHAB011>.
- Bouët, A., et al. (2020). Is the dispute settlement system, "jewel in the WTO's crown", beyond reach of developing countries? *Review of World Economics*, 156, 1-38. <https://doi.org/10.1007/s10290-019-00359-w>.
- Pauwelyn, J., et al. (2022). Who Guards the "Guardians of the System"? The Role of the Secretariat in WTO Dispute Settlement. *American Journal of International Law*, 116, 534-566. <https://doi.org/10.1017/ajil.2022.20>.
- Adelaiye, S., et al. (2024). Trade openness in developing countries and use of the dispute settlement system of the World Trade Organisation. *Journal of International Dispute Settlement*. <https://doi.org/10.1093/jnlids/idad033>.
- Khanijou, S., et al. (2024). Book Review- The Global Currency Power of the US Dollar Problems and Prospects. *ABAC Journal*. <https://doi.org/10.59865/abacj.2024.67>.
- Cecchetti, S. G., et al. (2020). US or Domestic Monetary Policy: Which Matters More for Financial Stability? *IMF Economic Review*, 68, 35-65. <https://doi.org/10.1057/s41308-020-00108-2>.
- Cheng, P., et al. (2024). U.S. Monetary Policy Spillovers to Emerging Market Countries: Responses to Cost-Push and Natural Rate Shocks. *Economic Modelling*. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2024.106971>.
- Iqbal, B., et al. (2021). BRICS as a Driver of Global Economic Growth and Development. *Global Journal of Emerging Market Economies*. <https://doi.org/10.1177/09749101211067096>.
- France 24. (2023, August 22). Size, population, GDP: The BRICS nations in numbers. <https://www.france24.com/en/business/20230822-size-population-gdp-the-brics-nations-in-numbers>.
- Molodyko, K., et al. (2020). From Reserve Currencies to Reserves of Critical Goods: Designing a New BRICS International Currency. *BRICS Law Journal*. <https://doi.org/10.21684/2412-2343-2020-7-4-67-84>.
- Robinson, G., et al. (2024). Preserving the obligatory passage point: SWIFT and the partial platformisation of global payments. *Geoforum*. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2024.104007>.
- Zharikov, M., et al. (2023). Digital Money Options for the BRICS. *International Journal of Financial Studies*. <https://doi.org/10.3390/ijfs11010042>.
- McDowell, D., et al. (2020). Financial sanctions and political risk in the international currency system. *Review of International Political Economy*, 28, 635-661. <https://doi.org/10.1080/09692290.2020.1736126>.
- Ba, H., et al. (2020). Hegemonic instability: complex interdependence and the dynamics of financial crisis in the contemporary international system. *European Journal of International Relations*, 27, 369-402. <https://doi.org/10.1177/1354066120967048>.
- Huu, T. N., et al. (2023). Geopolitical risks and financial stress in emerging economies. *The World Economy*. <https://doi.org/10.1111/twec.13529>.
- Salisu, A. A., et al. (2022). Geopolitical risks and historical exchange rate volatility of the BRICS. *International Review of Economics & Finance*. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2021.09.017>.

- Bastanifar, I., et al. (2024). Understanding BRICSIZATION Through an Economic Geopolitical Model. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2024.100440>.
- Chen, N., et al. (2023). The extreme risk connectedness of the global financial system: G7 and BRICS evidence. *Journal of Multinational Financial Management*. <https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2023.100812>.
- Arnold, T. D., et al. (2024). De-dollarization and global sovereignty: BRICS' quest for a new financial paradigm. *Human Geography*. <https://doi.org/10.1177/19427786241266896>.